



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

PIAGAM

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL NOMOR : 421.5/3271/433.107/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil verifikasi dan pembinaan memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

<i>Nama Lembaga</i>	: Kelompok Bermain "Raudhatul Azizah"
<i>Satuan Pendidikan</i>	: PAUD Pendidikan Non Formal
<i>Jenis Pendidikan</i>	: Kelompok Bermain
<i>Penyelenggara</i>	: Yayasan Pendidikan Masjid Rahmad
<i>Pengelola</i>	: Nur Agustina Rahman
<i>Berdiri Sejak</i>	: 17 Juni 2011
<i>Alamat</i>	: Jl. Pemuda Kaffa No 41 Junok.
<i>Kelurahan/Desa</i>	: Tunjung
<i>Kecamatan</i>	: Burneh
<i>Kabupaten</i>	: Bangkalan


Izin penyelenggaraan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 s.d 30 Juni 2020.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Izin Penyelenggaraan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 30 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangkalan


Drs. MOHNI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591022 198503 1 0064



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129

BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

Nomor : 421.9/327 / 433.107 / 2015

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

Membaca

: Surat permohonan perpanjangan izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ketua Yayasan Pendidikan Masjid Rahmad " selaku Penyelenggara Kelompok Bermain " Raudhatul Azizah " , tanggal 25 Mei 2015 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan verifikasi dari Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada lembaga tersebut dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Mengingat

1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 018/0/1997 tentang pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 27 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga : Kelompok Bermain " Raudhatul Azizah "
Jenjang Pendidikan : PAUD Pendidikan Non Formal
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Masjid Rahmad
Pengelola : Nur Agustina Rahman
Berdiri Sejak : 17 Juni 2011
Alamat : Jl. Pemuda Kaffa No 41 Junok
Kelurahan/Desa : Tunjung
Kecamatan : Burneh
Kabupaten : Bangkalan

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal /PAUD ini berlaku **mulai tanggal 1 Juli 2015 s.d 30 Juni 2020.**

KETIGA

: Pemegang izin ini diwajibkan

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 3 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT


: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Bangkalan
: 30 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangkalan


Drs. MOHNI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591022 198503 1006 4

Tembusan kepada :

1. Yth. Bupati Bangkalan di Bangkalan
2. Yth. Sdr. Kepala Dinas pendidikan Prop. Jawa Timur
Di Surabaya